



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PENETAPAN

Nomor Perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.Yk

Jenis Perkara : GUGATAN SEDERHANA

Antara

Edi Sunarto, S.E

Melawan

PARTINI

Putus Tanggal : 19 Agustus 2020

Diminutasi Tanggal : 19 Agustus 2020

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan sederhana (Ekonomi Syariah) antara:

Edi Sunarto, S.E., lahir di Sleman, 26-05-1965, umur lima puluh lima tahun, agama Islam, Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta, bertempat tinggal di Tegal kemuning DN.2/847 C RT 039 RW 008, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3471042605650001, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama, oleh karenanya bertindak selaku Direksi, untuk dan atas nama serta kepentingan mewakili PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, atas kekuatan Akta tertanggal 12 April 2007 nomor 03 yang kesemuanya sepakat dihadapan Mochamad Ikhwanul Muslimin, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Sleman dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 06 Juli 2007 nomor W22-00107 HT.01.01-TH.2007, telah mengalami perubahan Akta tertanggal 31 Desember 2008 No. 27/NOT/XII/08 sepakat dihadapan Eti Ermawati, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia RI,

sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 28 Oktober 2009 nomor: AHU-51945.AH.01.02.Tahun 2009, dan berturut-turut mengalami perubahan terakhir dengan akta tertanggal 31 Agustus 2019 No. 24 sepakat dihadapan Irma Fauziah, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Bantul dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia tertanggal 11 September 2019 nomor AHU-AH.01.03-0329883 , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

melawan

PARTINI, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gambiran UH 5/163 A RT/RW 035/009, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.YK, tanggal 27 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT;
2. Bahwa perjanjian/akad dibuat pada hari Kamistanggal 29 November 2018;

3. Bahwa perjanjian/akad tersebut tertulis;
4. Bahwa berdasarkan Akad pembiayaan Musyarakah No. 1280/MSA/BDS/XI/2018 yang diperjanjikan di perjanjian adalah :
 - a. Bank memberikan pembiayaan Musyarakah kepada nasabah sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk modal usaha.
 - b. Nasabah disepakati/dibiayai untuk modal usaha dengan plafon Rp. 90.000.000 dengan proyeksi bagi hasil yang diharapkan bank sebesar Rp 60.480.000 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Jangka waktu dan angsuran pembiayaan Musyarakah diberikan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal Akad pembiayaan ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 29 November 2018 dan berakhir pada tanggal 29 November 2022, nasabah wajib mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.135.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap tanggal 29.
5. Bahwa TERGUGAT sampai bulan Juli 2020 baru membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran pokok dan 8 (delapan) kali bagi hasil, masih menunggak sebesar Rp. 23.265.000 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk angsuran pokok dan Rp. 13.860.000 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk bagi hasilnya.
6. Bahwa TERGUGAT lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
7. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 1280/MSA/BDS/XI/2018, tanggal 29 November 2018, yang rinciannya sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp	77.640.000
<u>Estimasi Bagi Hasil</u>	: Rp.	<u>50.400.000 +</u>
Total Tagihan	: Rp.	128.040.000

8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT melihat tingkah laku Tergugat sudah melanggar perjanjian /akad, maka Penggugat sudah melakukan upaya secara patut, yakni dengan penagihan secara lisan maupun tertulis antara lain sebagai berikut :
- a. tanggal 19 Agustus 2019 no surat 24/BDS/S-PTN/VIII/2019 perihal SP I,
 - b. tanggal 4 November 2019 nomor surat 25/BDS/S-PTN/XI/2019 perihal SP II,
 - c. tanggal 2 Maret 2020 nomor surat 06/BDS/S-PTN/III/2020 perihal SP III,
9. Bahwa TERGUGAT menjaminkan Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 2688, Surat Ukur No. 1643/Salamrejo/2006, tanggal 14/11/2006, Luas tanah 905 m2 yang terletak di Kelurahan Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama : Partini dan diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 132/2018, tanggal 28/12/2018 dan dinyatakan sah dan berharga.
10. Bahwa dengan ini PENGGUGAT menyampaikan beberapa bukti – bukti sebagai berikut :
- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Sunarto, S.E., Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1
 - 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Partini, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.2
 - 3) Foto Copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 1280/MSA/BDS/XI/2018, tanggal 29 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.3
 - 4) Foto Copy SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 2688, Surat Ukur No. 1643/Salamrejo/2006, tanggal 14/11/2006, Luas tanah 905 m2 yang terletak di Kelurahan Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama : Partini, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.4

5) Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 132/2018, tanggal 28/12/2018 Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.5

6) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 19 Agustus 2019, Surat Peringatan II 4 November 2019, Surat Peringatan III 2 Maret 2020. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.7

11. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan, Pemanggilan maupun pendekatan secara **kekeluargaan** kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban – kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Maka berdasarkan segala yang Penggugat uraikan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian Akad Musyarakah No. 1280/MSA/BDS/XI/2018, tanggal 29 November 2018 tentang pembiayaan Musyarakah, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap akad Musyarakah No. 1280/MSA/BDS/XI/2018, tanggal 29 November 2018, yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 128.040.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 128.040.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses persidangan ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil – adiknya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena berdasarkan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mahkamah Agug mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan sederhananya dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama antara Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil,

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya pokoknya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat mohon diberikan kesempatan untuk musyawarah agar dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat menyatakan telah terjadi musyawarah dan perdamaian di luar persidangan, maka Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan pencabutan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga sesuai dengan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya pokoknya tetap di pertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat mohon diberikan kesempatan untuk musyawarah agar dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat menyatakan telah terjadi musyawarah dan perdamaian di luar persidangan, maka Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan pencabutan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti fakta bahwa perkara ini telah ada jawaban Tergugat dan permohonan Pencabutan Penggugat telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan telah pada tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat secara langsung telah terserang kepentingannya, karenanya pencabutan gugatan diperlukan persetujuan Tergugat, dan ternyata Ternyata Tergugat telah menyetujui pencabutan perkara

ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut, maka untuk ketertiban administrasi, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara sederhana;


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut dengan disetujui oleh Tergugat, maka pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara sederhana;
3. Menghukum pihak-pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;



Hakim

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Panitera Pengganti,



Rahmawati, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	230.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)